

**PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK,
DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)**

Zumrotun Nafiah, Warno

Program Studi Akuntansi STIE Semarang
Program Studi Akuntansi UIN Walisongo

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Tax Sanctions, Taxpayer awareness, and Quality of Tax Service on taxpayer compliance. Taxpayer population domiciled in Kecamatan Candisari Semarang with a total of 15,997 taxpayers. The sample obtained is 100 taxpayers, which is determined by the Slovin formula. Analyzer are used in this research is Multiple Linear Regression Analysis.

Based on the result of research, and can be drawn the conclusion as follows: Tax Sanctions affect the Taxpayer Compliance based on the results of multiple linear regression test 0.000 (<0.005), Taxpayer awareness affect Taxpayer compliance based on the results of multiple linear regression 0.000 (<0.005), while Quality of Tax Service has no effect on Taxpayer Compliance based on the result of multiple linear regression test 0,290 ($> 0,005$). Tax sanctions, taxpayer awareness and taxpayer compliance affect simultaneously to taxpayer compliance is evidenced by F test results that show significant value 0.000 less than 0.05. The result of hypothesis test of coefficient of determination R^2 shows the result of adjusted value of R square 0,892 or 89,2% this condition indicate that independent variable that is tax sanction, awareness of taxpayer, and service quality of tax equal to 8,92% to level of taxpayer compliance dependent variable.

Keywords : *Tax Sanctions, Taxpayer awareness, Quality of Tax Service, Taxpayer Compliance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran wajib pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi wajib pajak yang berdomisili di Kecamatan Candisari Semarang dengan jumlah keseluruhan sebesar 15.997 wajib pajak. Sampel yang diperoleh adalah 100 wajib pajak, yang ditentukan dengan rumus Slovin. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda.

Berdasarkan hasil penelitian, dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil uji

regresi linier berganda 0,000 ($< 0,005$), Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil uji regresi linier berganda 0,000 ($< 0,005$), sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil uji regresi linier berganda 0,290 ($> 0,005$). Sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dengan hasil uji F yang menunjukkan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Hasil dari uji hipotesis koefisien determinasi R^2 menunjukkan hasil nilai adjust R square 0,892 atau 89,2 % keadaan ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak sebesar 8,92 % terhadap tingkat variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Sanksi Pajak, Kesadaran wajib pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah dalam upaya mensosialisasikan arti penting pajak menjadi solusi untuk melakukan pengelolaan dan pembangunan nasional.

Perpajakan mempunyai bermacam peraturan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang menuntut setiap wajib pajak untuk memahami semua aturan pajak yang berlaku. Kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintah yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, tentunya didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan negara adalah pajak.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada daerah. Hal ini diperjelas dengan diberlakukannya Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) menjadi pajak daerah maka jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Salah satu cara mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu kendala yang dapat menghambatt keefektifan dalam penerimaan pajak. Masalah kepatuhan menjadi masalah klasik yang hampir dihadapi semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan. Selain masalah rendahnya tingkat pembayaran, kemudahan pembayaran pajak, kualitas pelayanan, dan waktu yang diperlukan untuk mengurus perpajakan juga belum berjalan dengan baik di Kota Semarang.

Tingginya target penerimaan pajak menjadi tugas berat bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk dapat merealisasikanya. Partisipasi rakyat dalam membayar pajak akan memudahkan DJP untuk merealisasikan pajak yang sudah ditetapkan tersebut. Jika wajib pajak kurang berperan aktif dalam membayar pajak maka akan menjadi masalah dalam realisasi pajak tersebut, selain itu karena sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia adalah *Self- assessment System* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan, (Devano & Siti Kurnia, 2006:109).

Dalam pelaksanaan sistem tersebut wajib pajak dituntut keaktifannya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak benar-benar penting bagi system perpajakan dan menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan *Self Assesment System* sehingga patut menjadi sorotan terutama bagi pemerintah, hal tersebut juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga

menjadi faktor penting dalam merealisasikan target pajak yang terutang dalam RAPBN. Hingga semester I 2016, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baru mencapai 30 persen dari target Rp 241,875 miliar. Kepala Bidang Pajak Daerah, DPKAD Kota Semarang, Agus Wuryanto mengatakan angka tersebut termasuk normal. Berikut data wajib pajak yang berdomisili di Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Tabel 1
Daftar Realisasi PBB Tahun Ketetapan 2014-2016
Kecamatan Candisari Kota Semarang

Tahun	Wajib Pajak PBB	Hasil Pungutan / Value	Prosentase
2014	15.937	13.661	86%
2015	13.751	12.031	87%
2016	15.997	10.450	66.24%

Sumber : Data Realisasi PBB Kecamatan Candisari

Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terjadinya penurunan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan yang berdomisili di Kecamatan Candisari Semarang, maka rumusan masalah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang berdomisili di Kecamatan Candisari Semarang adalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang tahun 2016?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang tahun 2016?
3. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016?

Kajian Teoritis

1. Sanksi pajak

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun sanksi pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga apabila terjadi pelanggaran wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Dalam Undang-undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dan dapat berupa bunga, denda atau kenaikan. Sedangkan sanksi pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, dibidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian terhadap negara tindak pidana terhadap perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jumlah 10 tahun ini disesuaikan dengan kadaluarsa penyimpanan dokumen perpajakan yang dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak yang terhutang yaitu selama 10 tahun.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Rahayu, 2010:141). Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlahnya.

Kesadaran Wajib Pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diantaranya adalah :

- 1) Sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang merekam, memiliki atau memanfaatkan.
- 2) Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah, jadi sebagai warga negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan daerah.

Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan sukarela. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah. “Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam

menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Rahayu, 2010:141).

Kesadaran perpajakan dapat disimpulkan merupakan kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu.

3. Kualitas Pelayanan Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada bagaimana petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintahan, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2013: 20) menyatakan bahwa ada lima dimensi kualitas pelayanan jasa yang dapat dirincikan sebagai berikut : *tangibles*, atau bukti fisik, *reliabilig* atau keandalan *responsiveness*, atau ketanggapan, assurance, atau jaminan dan empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah memberikan pelayanan yang baik (Mohamad Rajif, 2012).

Kualitas pelayanan perpajakan dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan menjadi dua bagian, yaitu:

1) Metode Penyampaian SPPT


Mekanisme penyerahan SPPT dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang disalurkan kepada kantor kelurahan sesuai domisili Wajib Pajak, dari kantor kelurahan SPPT diserahkan kepada ketua RW yang kemudian

oleh ketua RW disampaikan kepada Ketua RT untuk disampaikan kepada warga atau wajib pajak.

2) Pelayanan pembayaran PBB-P2

Pelayanan pembayaran PBB-P2 disini adalah mekanisme pembayaran yang dibuat sesederhana mungkin, wajib pajak hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terutangnya beserta SPPT PBB-P2 jika membayar di kelurahan, jika membayar di bank wajib pajak akan dibantu oleh petugas bank. Selain itu fasilitas-fasilitas yang mendukung proses pembayaran yang meningkatkan kenyamanan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 harus lebih ditingkatkan serta lokasi pembayaran yang cukup mudah di jangkau oleh Wajib Pajak yang ingin membayar juga merupakan bagian dari pelayanan.

Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016.

H₂ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016.

H₃ : Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kuantitatif. Sugiyono (2009) Teknik Analisis Data digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian. Alat analisis yang digunakan dalam menguji variabel dependen dan variabel independen adalah Analisis Regresi Linier Berganda (*Multiple Regresion Analysis*) namun agar memperoleh hasil yang maksimal perlu dilakukan Uji Asumsi Klasik sebagai gambaran yang akan digunakan untuk mengolah data.

Pembahasan

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah (valid) atau tidaknya suatu kuesioner. Validitas menunjukkan seberapa baik suatu instrumen dapat mengukur suatu konsep tertentu. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, validitas adalah mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang dapat diketahui dengan melihat r hitung $\text{sig} < 0,05 = \text{valid}$ dan r hitung $\text{sig} > 0,05$ tidak valid. (Ghozali,2012 : 52)

Uji validitas dilakukan terhadap masing – masing item pertanyaan yang membentuk variabel penelitian. Untuk mengukur validitas digunakan korelasi pearson. Jika korelasi pearson antara masing – masing pertanyaan dengan skor total menghasilkan nilai korelasi (r hitung) $> r$ tabel ($\alpha = 5\%$), maka item pertanyaan tersebut ia dikatakan valid. Nilai r tabel ($n = 110, \alpha = 5\%$) adalah 0,294. Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan SPSS.

Tabel 2
Uji Validitas

No.	Variabel / Indikator	R Hitung	R tabel	Keterangan
1.	Sanksi Pajak (X1)			
	Indikator 1	0,789	0,1988	Valid
	Indikator 2	0,778	0,1988	Valid
	Indikator 3	0,61	0,1988	Valid
	Indikator 4	0,839	0,1988	Valid
	Indikator 5	0,799	0,1988	Valid
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X2)			
	Indikator 1	0,953	0,1988	Valid
	Indikator 2	0,953	0,1988	Valid
3.	Kualitas Pelayanan Pajak (X3)			
	Indikator 1	0,668	0,1988	Valid
	Indikator 2	0,788	0,1988	Valid
	Indikator 3	0,779	0,1988	Valid
	Indikator 4	0,802	0,1988	Valid
	Indikator 5	0,788	0,1988	Valid
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)			
	Indikator 1	0,796	0,1988	Valid
	Indikator 2	0,879	0,1988	Valid
	Indikator 3	0,923	0,1988	Valid

Sumber : Data yang diolah tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan r hitung > dari r tabel r tabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = n -2. Dalam penelitian ini diketahui bahwa n = 101, a = 0,05 dan besarnya df dapat dihitung 101 – 2 = 99, dengan melihat r tabel dengan uji satu sisi maka diperoleh r tabel = dengan demikian item – item pertanyaan yang mengukur setiap variabel penelitian dinyatakan valid.

2. Uji Realibilitas

Uji Realibilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala/kejadian. Realibilitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur/kuesioner dapat diandalkan. Untuk mengukur realibilitas atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari

waktu ke waktu (Ghozali, 2012:48). Menurut Nunnaly (1967) dalam Ghozali (2012:48), suatu konstuk dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* >0,07 maka item-item pertanyaan yang membentuk reliabel. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan bantuan program SPSS.

Tabel 3
Uji Realibilitas

No.	Variabel / Indikator	Alpha Hitung	Alpha Croncbach	Keterangan
1.	Sanksi Pajak	0,835	0,7	Reliabel
2.	Kesadaran Wajib Pajak	0,822	0,7	Reliabel
3.	Kualitas Pelayanan Pajak	0,899	0,7	Reliabel
4.	Kepatuhan Wajib Pajak	0,823	0,7	Reliabel

Sumber : Data yang diolah tahun 2017


Tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai *Cronbach Alpha* pada setiap variabel penelitian nilainya lebih besar dari 0,70. Dengan demikian item – item pertanyaan yang mengukur variabel penelitian dinyatakan Reliabel. Kemudian untuk selanjutnya item-item pada masing -masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data dalam sebuah regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Cara untuk mengetahui sebaran data normal atau tidak, maka dilakukan pengujian normalitas dengan menggunakan grafik probability plot, dengan hsil uji normalitas ini sebagai berikut :

Gambar 2
Uji Normalitas



Berdasarkan gambar di atas menunjukkan pola distribusi data sesuai atau berhimpit dengan garis diagonal. Dengan demikian hal ini menjadi salah satu ketentuan dari uji regresi linier berganda melalui lolos uji normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi berganda ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Gejala multikolonieritas dapat diketahui dengan melihat nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF). Hasil Uji Multikolonieritas dapat dilihat pada tabel 4.12 di bawah ini.

Tabel 4
Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							Collinearity Statistics	
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
	(Constant)	1,552	,598		2,596	,011		
1	X1	,147	,033	,214	4,398	,000	,461	2,170
	X2	1,004	,061	,796	16,435	,000	,466	2,147
	X3	-,031	,029	-,039	-1,064	,290	,801	1,248

a. Dependent Variable: Y1

Sumber : Data yang diolah tahun 2017


Hasil pengujian pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolonieritas diantara variabel independen dan model regresi ini layak dipakai untuk penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual yang satu dengan yang lain. Model regresi yang baik dan memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian adalah data yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedestisitas ini menggunakan grafik scatterplot sebagai berikut :

Gambar 3

Uji Heterokedestisitas



Berdasarkan gambar diatas terlihat pola persebaran data dalam uji heteroskedastisitas scatterplot di atas tidak membentuk suatu pola tertentu. Sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan pada bab sebelumnya dapat diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi

Dalam penelitian menggunakan dua metode analisis regresi. Dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan :

Tabel 5
Analisis Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1,552	,598		2,596	,011		
1 X1	,147	,033	,214	4,398	,000	,461	2,170
X2	1,004	,061	,796	16,435	,000	,466	2,147
X3	-,031	,029	-,039	-1,064	,290	,801	1,248

a. Dependent Variable: Y1

Sumber: Olah Data SPSS

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel sanksi pajak, kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sementara variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun persamaan regresi di atas dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = 1,552 + 0,147X_1 + 1,0004X_2 - 0,31X_3$$

Persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan bahwa :

- a. Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak, sebesar 1,552 bernilai positif, artinya apabila sanksi pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.
- b. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak, sebesar 0,147 bernilai positif, artinya apabila kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.
- c. Nilai koefisien regresi variabel kepatuhan wajib pajak, sebesar -0,31 bernilai negatif, artinya apabila sanksi pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak cenderung menurun.

5. Uji Hipotesis

Koefisiensi determinasi (R^2)

Koefisiensi determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Koefisien determinasi dari penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 6
Uji Determinasi R^2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,946 ^a	,895	,892	,642

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y1

Sumber : Data yang diolah tahun 2017

Tabel diatas memperlihatkan bahwa nilai *adjusted* R^2 yang diperoleh adalah 0,892 atau sama dengan 89,2 persen. Keadaan ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan sebesar 89,2 persen terhadap tingkat variabel dependen Kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya 10,8persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara linier antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil pengujian parsial tersebut sesuai dengan hasil analisis regresi, adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 7
Uji t

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	1,552	,598		2,596	,011
1	X1	,147	,033	,214	4,398	,000
	X2	1,004	,061	,796	16,435	,000
	X3	-,031	,029	-,039	-1,064	,290

a. Dependent Variable: Y1

Sumber : Data yang diolah tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan nilai t_{hitung} untuk masing – masing variabel :

1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil statistik t_{hitung} menunjukkan signifikansi Sanksi Pajak yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dibuktikan bahwa H_1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hipotesis kedua menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil statistik t_{hitung} menunjukkan signifikansi Kesadaran Wajib Pajak yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dibuktikan bahwa H_2 diterima dan dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Hipotesis ketigamenyatakan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil statistik t_{hitung} menunjukkan signifikansi Kualitas Pelayanan Pajak yaitu sebesar $0,290 > 0,05$ sehingga dapat dibuktikan bahwa H_3 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011).

Tabel 8
Uji Simultan (F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	337,431	3	112,477	272,885	,000 ^b
	Residual	39,569	96	,412		
	Total	377,000	99			

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Data yang diolah tahun 2017

Tabel uji F di atas menunjukkan hasil uji statistik dengan signifikansi sebesar 0,000. Dengan ketentuan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 artinya bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan kata lain Sanksi pajak, Kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan berdasarkan data penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016.
- 2) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016.
- 3) Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016.

Daftar Pustaka

- Bambang, N. S. (1999). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Binambumi, D. (2013). Sosialisasi PBB dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal EMBA, 1(04).
- Devano, S. d. (2006). Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Kencana . hal - 109.
- Eken Patmasari, T. ., (2016). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. ISSN, 2337 – 4349.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang, Badan Penerbit Univeristas Diponegoro.
- Gusar, H. S. (2015, Oktober). Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Kecamatan Bengkong). Jom FEKON, 02(02).
- Indriantoro dan Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang).
- Johan Yusnidar, S. d. (2015, Januari). Pengaruh Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan & Perkotaan . Jurnal Perpajakan, 01.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/2003.
- Mangonting, A. O. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM. Tax and Accounting Review, 1(1).
- Mardiasmo. 2011, Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik dan Otonomi Daerah. Yogyakarta : Andi . hal 275-276.
- Mochammad Rizza, F. K. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan kesadaran Prosedur perpajakan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Perpajakan, 09(01).

- Priyatno, Duwi. 2009. 5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17. Yogyakarta : Andi.
- Rahayu, S. K. (2010). PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal : 141.
- Rajif, M. (2012). Pengaruh Pemahaman Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UKM di Cirebon. E-journal Universitas Gunadarma.
- Resmi, S. (2008). Perpajakan dan teori Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat. hal : 71.
- Ritcher Jr. 1987. *An Econometrics Analyziz of Income Tax Evasion and Its Detection*. RAND Journal of Economic, Vol 22 No. 1, p. 14 – 35.
- Robbins, S. a. (1996). *Organizational Behaviour* . New Jersey: Upper Saddle River.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan. 2009. Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) dan Bagi Hasil Pajak dalam Perekonomian di Jawa Timur. JESP, 1 (2).
- Soemitro, R. (1979). Dasar - Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944. Jakarta : PT. Eresco Bandung.
- Soemitro, R. (1988). Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum . Bandung: Eresco.
- Soemitro, R. (1990). Azas dan Dasar Perpajakan . Bandung : Eresco.
- Soemitro, R. (1991). Asas - Asas Hukum Perpajakan . Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Sugiyono. (2001). Metode Penelitian Admistrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif dan Kualitatif, R & D). Bandung: CV Alfabeta.
- Susanto, Harry. 2011. Artikel Pajak Nasional Direktorat Jenderal Pajak.
- Susanto, S. 2004. SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Tri Mustika, S. d. (2016, Maret 01). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB di Mojosoongo. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, 12(01), 36 – 45.

Tri Wahyuningsih, A. W. (2017). Faktor - Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB - P2. ISSN, 2337 - 4349.

Wahyudi, A. T. (2005). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal : 34.